



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang

1. Letak Geografis

Kecamatan Tumpang merupakan satu dari 33 kecamatan di wilayah Kabupaten Malang yang terletak di sebelah timur yang juga merupakan pintu gerbang menuju kawasan wisata Gunung Bromo dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Jabung dan Kecamatan Pakis.

Sebelah Timur : Kawasan pegunungan Bromo-Semeru.

Sebelah Selatan : Kecamatan Ponco Kusumo dan Kecamatan Tajinan.

Sebelah Barat : Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dan
Kecamatan Pakis.¹

2. Kondisi Wilayah

Kecamatan Tumpang merupakan daerah agraris yang berbasis pada pertanian lahan basah (sayur mayur) dan pertanian lahan kering serta buah-buahan (apel, klengkeng, jeruk, durian, dll), sedangkan secara topografi Kecamatan Tumpang terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

- a. Tumpang bagian timur terdiri dari Desa Benjor, Duwet, dan Duwet Krajan merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian kira-kira 1.500 meter di atas permukaan laut, dimana daerah ini cocok untuk pengembangan tanaman buah-buahan (apel, alpukat, durian, dll) dan tanaman sayur-sayuran (kentang, kubis, wortel, dll);
- b. Tumpang bagian tengah dari Desa Tumpang, Malang Suko, Jeru, Tulus Besar, yang merupakan daerah perkotaan;
- c. Tumpang bagian barat terdiri dari Desa Wringin Songo, Bokor, Slamet, Kidal, Kambingan, Ngingit, Pandan Ajeng, dan Pulung Dewo, daerah ini merupakan daerah pertanian sawah serta potensial untuk mengembangkan peternakan ayam ras, sapi perah, serta tanaman jahe.²

¹ Profil Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

² Profil Kecamatan Tumpang.

3. Agama

Sesuai komposisi penduduk menurut kepercayaan yang dianut, agama Islam mayoritas terbesar dianut di Kecamatan Tumpang, sedangkan rincian selengkapnya adalah sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| a. Islam | : 67.298 Orang |
| b. Katholik | : 497 Orang |
| c. Protestan | : 541 Orang |
| d. Hindu | : 9 Orang |
| e. Budha | : 30 Orang |
| f. Penganut kepercayaan | : 18.361 Orang ³ |

4. Kondisi Ekonomi

Secara umum masyarakat Tumpang adalah masyarakat agraris dengan produksi utama berupa hasil pertanian sawah. Adapun komposisi kependudukan menurut mata pencaharian sebagai berikut:

- | | |
|---------------------|----------------|
| a. Petani | : 11.438 Orang |
| b. Buruh tani | : 7.651 Orang |
| c. Pengusaha | : 286 Orang |
| d. Pengrajin | : 320 Orang |
| e. Buruh bangunan | : 973 Orang |
| f. Buruh perkebunan | : 10 Orang |
| g. Pedagang | : 2.225 Orang |

³ Profil Kecamatan Tumpang.

h. Pengangkutan	:	227 Orang
i. PNS	:	872 Orang
j. TNI/ Polri	:	123 Orang
k. Peternak unggas, kambing dan sapi	:	5.453 Orang
l. Peternak lebah	:	9 Orang ⁴

5. Tingkat Pendidikan di Empat Desa yang Diteliti

a. Desa Tumpang

1) Tidak tamat SD	:	176 Orang
2) SD	:	3.265 Orang
3) SMP	:	4.678 Orang
4) SMA	:	5.693 Orang
5) Sarjana	:	744 Orang ⁵

b. Desa Malang Suko

1) SD	:	453 Orang
2) SMP	:	755 Orang
3) SMA	:	365 Orang
4) Sarjana	:	151 Orang ⁶

c. Desa Jeru

1) Tidak tamat SD	:	1.245 Orang
2) SD	:	1.999 Orang
3) SMP	:	1.130 Orang

⁴ Profil Kecamatan Tumpang.

⁵ Profil Desa Tumpang Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

⁶ Profil Desa Malang Suko Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

4) SMA : 1.300 Orang

5) Sarjana : 160 Orang⁷

d. Desa Tulus Besar

1) SD : 2.107 Orang

2) SMP : 1.759 Orang

3) SMA : 1.139 Orang

4) Sarjana : 38 Orang⁸

B. Implementasi Zakat Madu di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang

1. Latar Belakang Peternak Lebah di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang khususnya para peternak lebah. Alasan bagi penulis untuk meneliti para peternak lebah di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang ini karena dianggap representative dan juga Kecamatan Tumpang merupakan Kecamatan yang jumlah populasi peternak lebah terbanyak di Kabupaten Malang. Selain itu, hal ini juga dianggap sesuai dengan judul yang diangkat dalam penelitian ini jika dilihat dari sudut pandang dalam penerapan zakat atas madu yang dihasilkan oleh lebah yang mereka gembalakan.

Sering kali kita mendengar bahwa tiap hukum *syari'at* membicarakan masalah zakat akan tetapi sering kali juga melupakan

⁷ Profil Desa Jeru Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

⁸ Profil Desa Tulus Besar Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

aplikasi yang harus dijalankan atau tanggung jawab dari kata zakat itu sendiri. Kebanyakan dari umat Islam hanya mengerti secara teori apa dan bagaimana dari wujud zakat tersebut, akan tetapi kadang sama sekali tidak memahami untuk apa dan manfaat atau kewajiban apa yang harus dijalankan.

Madu yang dihasilkan dari lebah yang di budidayakan oleh para peternak lebah di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi dan juga dapat menambah tingkat ekonomi mereka. Dalam hal ini dirasa tepat bila kekayaan yang mereka dapatkan dari beternak lebah dijadikan sarana ibadah yaitu zakat yang tentunya sesuai dengan ketentuan zakat yang sudah disyari'atkan dalam hukum Islam.

Selain hasil panen, tentunya diperhitungkan juga kendala-kendala yang ada yaitu kendala terbesar yang menjadi momok bagi para peternak lebah adalah tidak menentunya iklim dan dapat mengakibatkan sirkulasi musim bunga yang sudah dipetakan menjadi terganggu, bahkan bunga-bunga yang sarinya merupakan makanan lebah menjadi busuk dan mengakibatkan lebah kekurangan makanan. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap kualitas madu dan jumlah madu yang dihasilkan oleh lebah.⁹ Sehingga menjadi berkurangnya pendapatan para peternak lebah dan juga berpengaruh kepada zakat yang dikeluarkan oleh para peternak lebah yang sebagian besar diantara mereka tidak menghitung secara signifikan jumlah

⁹ Poyo, (Wawancara, 25 Desember 2011).

nishab serta kadar zakat yang mereka keluarkan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Ketidak sesuaian ini terletak pada perhitungan jumlah *nishab* dan kadar zakat yang harus dikeluarkan oleh para peternak lebah dari pendapatan beternak lebah. Terdapat perbedaan dalam pengkalkulasian yang dilakukan oleh para peternak lebah yang ada di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang dalam pelaksanaan zakat madu, perbedaan tersebut adalah:

a) Penghitungan jumlah *nishab*.

1) Tidak menghitung jumlah *nishab* dari harta bersih yang diperoleh.

Sebagian besar para peternak lebah di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang tidak menghitung jumlah *nishab* dari harta bersih yang mereka peroleh (baik zakat pertanian maupun zakat perdagangan). Berikut ini adalah tabel peternak lebah yang tidak menghitung jumlah *nishab*.

Tabel 4.1 Peternak lebah yang tidak menghitung jumlah *nishab*.

No	Nama	Pendidikan Terakhir	Mata Pencaharian Utama	Alasan
1	Purbantolo	S1 Pendidikan Agama Islam	Pensiunan PNS (Guru), Peternak lebah dan Pedagang madu.	a. Berapapun hasil panen yang di dapat pasti dizakatkan. b. Berkeyakinan bahwa pada setiap hasil panen

				yang didapat sudah mencapai batas <i>nishab</i> ¹⁰
2	Suwito	S1 Kehutanan	PNS Dinas Kehutanan, Peternak lebah dan Pedagang madu.	Berapapun hasil panen yang di dapat pasti dizakatkan. ¹¹
3	Jani	SD	Pedagang dan Penjahit.	Tidak mengetahui tentang adanya ketentuan zakat madu. ¹²
4	Wiyono	SMA	Peternak lebah	Jumlah zakat yang dikeluarkan sesuai dengan hasil panen yang di dapat. ¹³
5	Tono	SMA	Peternak lebah dan Penjual madu	Berapapun hasil panen yang didapat pasti dizakatkan. ¹⁴
6	Poyo	S1 Kehutanan	PNS Dinas Kehutanan	Berapapun hasil panen yang didapat pasti dizakatkan. ¹⁵
7	Sukardi	S1 Kehutanan	PNS Dinas Kehutanan	Tidak mengetahui tentang adanya

¹⁰ Purbantolo, (Wawancara, 27 Oktober 2011).

¹¹ Pak Suwito dan Bu Suwito, (Wawancara, 4 November 2011).

¹² Jani, (Wawancara, 4 Desember 2011).

¹³ Wiyono, (Wawancara, 4 Desember 2011).

¹⁴ Tono, (Wawancara, 11 Desember 2011).

¹⁵ Poyo, (Wawancara, 25 Desember 2011).

				ketentuan zakat madu. ¹⁶
8	Nur Salam	SMP	Bengkel dan Tambal ban	a. Tidak mengetahui tentang adanya ketentuan zakat madu. b. Hanya melaksanakan zakat fitrah. ¹⁷
9	Ngatmari	SMP	Peternak lebah dan Pedagang madu	Tidak mengetahui tentang adanya ketentuan zakat madu. ¹⁸
10	Arcip	S1 Kehutanan	PNS Dinas Kehutanan	Berapapun hasil panen yang didapat pasti dizakatkan. ¹⁹
11	Suyatno	S1 Kehutanan	PNS Dinas Kehutanan	Berapapun hasil panen yang didapat pasti dizakatkan. ²⁰
12	Marno	SMA	Peternak lebah dan Penjual madu	Berapapun hasil panen yang didapat pasti dizakatkan. ²¹
13	Suparwi	SMA	Peternak lebah	Berkeyakinan bahwa pada setiap hasil panen yang didapat sudah mencapai batas <i>nishab</i> . ²²

¹⁶ Sukardi, (Wawancara , 25 Desember 2011).

¹⁷ Nur Salam, (Wawancara, 25 Desember 2011).

¹⁸ Ngatmari, (Wawancara, 25 Desember 2011).

¹⁹ Arcip, (Wawancara, 25 Desember 2011).

²⁰ Suyatno, (Wawancara, 1 Januari 2012).

²¹ Marno, (Wawancara, 1 Januari 2012).

²² Suparwi, (Wawancara, 1 Januari 2012).

14	Isnanto	S1 Kehutanan	PNS Dinas Kehutanan	<p>a. Tidak mengetahui tentang adanya ketentuan zakat madu.</p> <p>b. Hanya melaksanakan zakat fitrah.²³</p>
15	Maruwi	SMA	Peternak lebah	Jumlah zakat yang dikeluarkan sesuai dengan hasil panen yang di dapat. ²⁴

Terdapat beberapa faktor yang mendasari beberapa hal yang tersebutkan diatas, yaitu:

- a. Berapapun hasil panen yang di dapat pasti dizakatkan.
- b. Tidak mengetahui tentang adanya ketentuan zakat madu.
- c. Mengeluarkan zakat sesuai dengan besarnya hasil panen yang didapat.
- d. Berkeyakinan bahwa pada setiap hasil panen yang didapat sudah mencapai batas *nishab*.

Keempat faktor tersebut tentunya menjadi faktor-faktor yang mendasari para peternak lebah untuk tidak menghitung jumlah *nishab* terlebih dahulu sebelum mengeluarkan zakat terhadap madu yang mereka peroleh.

²³ Isnanto, (Wawancara, 1 Januari 2012).

²⁴ Maruwi, (Wawancara, 1 Januari 2012).

Menurut jumhur ulama, harta yang menjadi sumber atau objek zakat harus mencapai *nishab*. Berdasarkan pada pendapat para jumhur ulama ini dapat dikatakan bahwa persyaratan adanya *nishab* dalam harta objek zakat merupakan suatu kemaslahatan, sebab zakat tersebut diambil dari orang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, seperti fakir dan miskin. Sedangkan indikator kemampuan para *muzakki* harus jelas, dan *nishab*-lah merupakan indikator tersebut.

Dan jika harta yang diperoleh *muzakki* (para peternak lebah) kurang dari *nishab* maka ajaran Islam membuka pintu untuk mengeluarkan sebagian dari penghasilan tanpa adanya *nishab*, yaitu infak atau sedekah.

2) Menghitung jumlah *nishab* dari harta bersih yang diperoleh.

Hanya ada seorang saja yang menghitung *nishab* dari harta bersih yang diperoleh dari beternak lebah. Penghasilan bersih yang diperoleh dihitung secara rinci apakah penghasilan yang di dapat termasuk kedalam kategori harta yang wajib untuk dizakati ataukah tidak. Seorang peternak lebah ini bisa dibilang mengerti peraturan yang mengatur tentang zakat madu. Berikut ini adalah salah seorang peternak lebah yang menghitung jumlah *nishab*:

Tabel 4.2 Peternak yang menghitung jumlah *nishab*.

No	Nama	Pendidikan Terakhir	Mata Pencaharian Utama	Alasan
1	Tukino	S1 Pertanian	Wiraswasta dan PNS Dinas Kehutanan	Karena sudah merupakan ketentuan dalam mengeluarkan zakat. ²⁵

b) Perhitungan kadar zakat yang harus dikeluarkan.

1) Tidak menghitung kadar zakat yang harus dikeluarkan.

Terdapat sebagian peternak lebah yang dalam penerapan zakat terhadap madu yang mereka peroleh dari beternak lebah tidak menghitung besar kadar zakat yang harus dikeluarkan. Berikut ini adalah tabel jumlah peternak lebah yang tidak menghitung kadar zakat yang harus dikeluarkan.

Tabel 4.3 Tidak menghitung kadar zakat yang harus dikeluarkan.

No	Nama	Pendidikan Terakhir	Mata Pencaharian Utama	Alasan
1	Purbantolo	S1 Pendidikan Agama	Pensiunan PNS (Guru), peternak lebah.	Terlalu susah jika dihitung sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga dalam perhitungannya cukup

²⁵ Tukino, (Wawancara, 27 Oktober 2011).

				dengan dikira-kira. ²⁶
2	Jani	SD	Pedagang, Penjahit, dan peternak lebah.	Tidak mengerti tentang perhitungan zakat madu. ²⁷
3	Wiyono	SMA	Peternak lebah.	Zakat berdasarkan dengan keikhlasan. ²⁸
4	Sukardi	S1 Kehutanan	PNS Dinas Kehutanan	Tidak mengerti tentang ketentuan pembagian zakat madu. ²⁹
5	Nur Salam	SMP	Bengkel dan Tambal Ban	Tidak zakat. ³⁰
6	Ngatmari	SMP	Peternak lebah dan Pedagang madu	Tidak mengerti tentang ketentuan pembagian zakat madu. ³¹
7	Isnanto	S1 Kehutanan	PNS Dinas Kehutanan	Tidak mengerti tentang ketentuan pembagian zakat madu. ³²
8	Maruwi	SMA	Peternak lebah	Zakat berdasarkan pada keikhlasan setiap individu. ³³

²⁶ Purbantolo, (Wawancara, 27 Oktober 2011).

²⁷ Jani, (Wawancara, 4 Desember 2011).

²⁸ Wiyono, (Wawancara, 4 Desember 2011).

²⁹ Sukardi, (Wawancara, 25 Desember 2011).

³⁰ Nur Salam, (Wawancara, 25 Desember 2011).

³¹ Ngatmari, (Wawancara, 25 Desember 2011).

³² Isnanto, (Wawancara, 1 Januari 2012).

³³ Maruwi, (Wawancara, 1 Januari 2012).

Terdapat beberapa peternak lebah yang cenderung memberikan 10-30 botol madu yang masing-masing seberat 1 Kg kepada penduduk sekitar tempat penggembalaan lebah dan jumlah botol-botol madu yang diberikan kepada masyarakat sekitar tergantung dengan hasil panen yang didapat.

Hal ini sesuai dengan penuturan dari beberapa peternak lebah yang ada di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, yaitu:

a. Sukardi

“Saya *nggak ngerti* masalah perhitungan zakat biasanya saya zakatnya di penduduk sekitar peternakan, itu ya.. biasanya satu botol 1 kiloan itu 20-30 KK.”³⁴

b. Ngatmari

“Saya zakatnya tiap panen, tapi tergantung hasil panennya, kalau panennya banyak saya biasanya zakat 1 kilo 15-20 KK di masyarakat sekitar peternakan, kalau sedikit ya zakatnya cuma setengah kilo.”³⁵

³⁴ Sukardi, (Wawancara, 25 Desember 2011).

³⁵ Ngatmari, (Wawancara), 25 Desember 2011).

c. Maruwi

“Saya *ngasinya* 2 kilo tiap KK, itu pun ya... minimal 10 KK, tapi biasanya kalau panennya banyak bisa sampai 20 KK lebih”³⁶

Dalam hal ini tentunya didasari dengan ketidaktahuan para peternak lebah di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang akan adanya ketentuan dalam mengeluarkan zakat terhadap madu yang mereka peroleh dari lebah yang mereka gembalakan.

2) Menghitung kadar zakat yang harus dikeluarkan

Penghitungan kadar zakat madu yang harus dikeluarkan oleh peternak lebah terdapat beberapa peternak lebah yang mengeluarkannya sesuai dengan ketentuan yang ada, yakni 10% tiap panen dari penghasilan bersih (jika zakat madu di*qiyas*-kan ke dalam zakat pertanian) dan 2,5% tiap tahun dari penghasilan bersih (jika zakat madu di*qiyas*-kan ke dalam zakat perdagangan).

Berikut ini adalah tabel jumlah peternak lebah di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang yang menghitung kadar besarnya zakat terhadap madu yang mereka peroleh dari beternak lebah.

³⁶ Maruwi, (*Wawancara*, 1 Januari 2012).

Tabel 4.4 Menghitung kadar zakat yang harus dikeluarkan.

No.	Nama	Pendidikan Terakhir	Mata Pencaharian Utama	Alasan
1	Tukino	S1 Pertanian	Wiraswasta dan PNS Dinas Kehutanan	Sudah merupakan ketentuan dari zakat madu. ³⁷
2	Suwito	S1 Kehutanan	PNS Dinas Kehutanan, peternak lebah dan pedagang madu.	Kadar zakat madu yang dikeluarkan 2,5% tiap tahun karena hasil panen yang tidak menentu. ³⁸
3	Tono	SMA	Peternak lebah dan penjual madu	Hanya mengetahui ketentuan kadar zakat madu yang dikeluarkan 2,5%. ³⁹
4	Poyo	S1 Kehutanan	PNS Dinas Kehutanan	Hanya mengetahui ketentuan kadar zakat madu 10% tiap panen. ⁴⁰
5	Arcip	S1 Kehutanan	PNS Dinas Kehutanan	Hanya mengetahui kadar zakat madu yang dikeluarkan 10% tiap panen, dan melebihi dari ketentuan tersebut karena dianggap ketentuan 10% tersebut dianggap masih kurang jika diberikan

³⁷ Tukino, (Wawancara, 27 Oktober 2011).

³⁸ Pak Suwito dan Bu Suwito (Wawancara, 4 November 2011).

³⁹ Tono (Wawancara, 4 Desember 2011).

⁴⁰ Poyo, (Wawancara, 25 Desember 2011).

				kepada fakir miskin ⁴¹
6	Suyatno	S1 Kehutanan	PNS Dinas kehutanan	Zakat yang dikeluarkan 2,5% tiap tahun karena madu yang dihasilkan tiap panennya tidak menentu. ⁴²
7	Marno	SMA	Peternak lebah	Mengikuti zakat yang dikeluarkan oleh pak Arcip. ⁴³
8	Suparwi	SMA	Peternak lebah	Hanya mengetahui ketentuan kadar zakat yang dikeluarkan 2,5% tiap tahunnya. ⁴⁴

Dilihat dari fakta yang ada, bahwa dari ke enam belas peternak lebah di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang dalam penerapan zakat terhadap madu yang dihasilkan oleh lebah yang mereka gembalakan mempunyai dua cara penerapan zakat yang berbeda, yaitu dalam penerapannya sesuai dengan zakat pertanian dan sesuai dengan zakat perdagangan.

Sesuai dengan kalkulasi yang penulis lakukan maka apabila zakat madu di implementasikan ke dalam zakat pertanian, maka sebagian besar pendapatan para peternak lebah tersebut sudah mencapai *nishab* (senilai

⁴¹ Arcip, (Wawancara, 25 Desember 2011).

⁴² Suyatno, (Wawancara, 1 Januari 2012).

⁴³ Marno, (Wawancara, 1 Januari 2012).

⁴⁴ Suparwi, (Wawancara, 1 Januari 2012).

653 Kg), sedangkan apabila zakat madu di implementasikan ke dalam zakat perdagangan, maka pendapatan tersebut juga sudah mencapai *nishab* (setara dengan 85 gram emas atau perak).

Hal yang tersebutkan di atas sesuai dengan pendapat yang *relative* lebih kuat dalam menentukan penetapan kewajiban zakat terhadap madu yaitu bahwa zakat madu dianalogikan pada zakat pertanian, baik dalam *nishab*, maupun kadarnya atau persentasenya. Akan tetapi, jika sejak awal diniatkan sebagai komoditas perdagangan, maka zakatnya dianalogikan terhadap zakat perdagangan. Baik *nishab*-nya, yaitu senilai 85 gram emas, dan persentasenya 2,5% yang dikeluarkan tiap satu tahun sekali.⁴⁵

Hal ini senada dengan pendapat Yusuf Qardhawi dan pendapat *jumhur ulama'* yang mewajibkan zakat madu dan meng*qiyas*-kan madu dengan hasil tanaman dan buah-buahan, yakni pada setiap penghasilan yang diperoleh dari bumi, dinilai sama dengan penghasilan yang diperoleh dari lebah karena madu yang terbentuk dari intisari tanaman dan bunga-bunga yang terus menerus ditimbulkannya itu wajib dikeluarkan zakatnya.⁴⁶

Sedangkan Imam Syafi'i, Imam Malik, Ibn Abi Laila, Hasan bin Abi Shalih dan Ibn Mundziri menyatakan bahwa madu bukan obyek yang harus dikeluarkan zakatnya, karena madu adalah cairan yang keluar dari hewan dan menyerupai susu, sementara susu tidak wajib dikeluarkan zakatnya (berdasarkan *Ijma' Ulama*).⁴⁷ Akan tetapi, jika madu tersebut

⁴⁵ Hafidhuddin, *Zakat*, 115.

⁴⁶ Qardhawi, *Fiqh*, 399.

⁴⁷ Hafidhuddin, *Zakat*, 113.

diperdagangkan, maka zakat yang harus dikeluarkan sesuai dengan kadar dari zakat perdagangan.

2. Kondisi Ekonomi Peternak Lebah di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang

Ilmu ekonomi adalah suatu studi ilmiah yang mengkaji bagaimana orang atau per-orangan dan kelompok-kelompok masyarakat menentukan pilihan. Manusia mempunyai keinginan yang tidak terbatas. Untuk memuaskan berbagai macam keinginan tersebut, tersedia sumber daya yang dapat digunakan. Berbagai sumber daya ini tidak tersedia dengan bebas. Karenanya, sumber daya ini langka dan mempunyai berbagai kegunaan alternatif. Pilihan penggunaan dapat terjadi antara penggunaan sekarang dan penggunaan masa depan. Selain itu penggunaan sumber daya tersebut menimbulkan pula biaya dan manfaat. Mengingat biaya dan manfaat maka diperlukan pertimbangan efisiensi dalam penggunaan sumber daya.⁴⁸ Berdasarkan pada pemaparan diatas tentunya kondisi ekonomi setiap individu berbeda, hal ini sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing individu yang berbeda pula.

Berdasarkan pada hasil *interview* yang telah dilakukan oleh penulis terhadap para peternak lebah di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, data yang diperoleh penulis mengenai kondisi ekonomi para peternak lebah ini sebagian besar termasuk dalam golongan ekonomi menengah

⁴⁸ Hafiduddin, *Zakat*, 66.

keatas dan selain hal yang telah disebutkan diatas, data yang penulis peroleh bahwa ternak lebah bagi sebagian peternak lebah ini bukanlah mata pencaharian utama mereka. Mata pencaharian utama para peternak lebah di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang ini adalah sebagai berikut:

a. Desa Tumpang

- 1) Suparwi (Tumpang I, Tumpang) : Peternak lebah
- 2) Poyo (Kebonsari, Tumpang) : Dinas Kehutanan
- 3) Suwito (Kebonsari, Tumpang) : Dinas Kehutanan
- 4) Nur Salam (Kebonsari, Tumpang) : Bengkel dan tambal ban
- 5) Marno (Kebonsari, Tumpang) : Peternak lebah dan
pedagang madu
- 6) Tukino (Kebonsari, Tumpang) : Wiraswasta dan Dinas
Kehutanan
- 7) Purbantolo (Kebonsari, Tumpang) : Pensiunan PNS (Guru) dan
peternak lebah sekaligus
penjual madu
- 8) Suyatno (Ronggowuni, Tumpang) : Dinas Kehutanan

b. Desa Malang Suko

- 1) Isnanto (Malang Suko, Malang Suko): Dinas Kehutanan

a. Desa Jeru

- 1) Ngatmari (Jeru, Jeru) : Peternak lebah dan penjual
madu

2) Arcip (Jeru, Jeru) : Peternak lebah

b. Desa Tulus Besar

1) Jani (Kemulan, Tulus Besar) : Pedagang dan penjahit

2) Sukardi (Kemulan, Tulus Besar) : Dinas Kehutanan

3) Wiyono (Kemulan, Tulus Besar) : Peternak lebah

4) Tono (Kemulan, Tulus Besar) : Peternak lebah dan penjual
madu

5) Maruwi (Kemulan, Tulus Besar) : Peternak lebah

3. Tingkat Pendidikan Peternak Lebah di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang

Tingkat pendidikan tentunya dapat mempengaruhi cara berfikir seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung hal ini merupakan salah satu faktor yang mendasari penerapan zakat madu yang dilakukan oleh para peternak lebah di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang yang notabene tingkat pengetahuan dan penerapan zakat madu berbeda pada setiap individu. Maka dari itu penulis merasa perlu mencantumkan tingkat pendidikan para peternak lebah di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, yaitu:

a. Desa Tumpang

1) Suparwi (Tumpang I, Tumpang) : SMA

2) Poyo (Kebonsari, Tumpang) : S1 Kehutanan

3) Suwito (Kebonsari, Tumpang) : S1 Kehutanan

- 4) Nur Salam (Kebonsari, Tumpang) : SMP
- 5) Marno (Kebonsari, Tumpang) : SMA
- 6) Tukino (Kebonsari, Tumpang) : Insinyur Pertanian
- 7) Purbantolo (Kebonsari, Tumpang) : Sarjana Pendidikan Agama
Islam
- 8) Suyatno (Ronggowuni, Tumpang) : S1 Kehutanan
 - a. Desa Malang Suko
 - 1) Isnanto (Malang Suko, Malang Suko): S1 Kehutanan
 - b. Desa Jeru
 - 1) Ngatmari (Jeru, Jeru) : SMP
 - 2) Arcip (Jeru, Jeru) : S1 Kehutanan
 - c. Desa Tulus Besar
 - 1) Jani (Kemulan, Tulus Besar) : SD
 - 2) Sukardi (Kemulan, Tulus Besar) : S1 Kehutanan
 - 3) Wiyono (Kemulan, Tulus Besar) : SMA
 - 4) Tono (Kemulan, Tulus Besar) : SMA
 - 5) Maruwi (Kemulan, Tulus Besar) : SMA

Berdasarkan pada pemaparan data di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar para peternak lebah di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang ini menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi.

C. Tipe Masyarakat Peternak Lebah di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang dalam Pelaksanaan Zakat Madu

Tipe masyarakat peternak lebah yang dimaksud dalam hal ini adalah tipe pelaksanaan serta tingkat pengetahuan para peternak lebah terhadap zakat madu.

Berdasarkan pada penelitian yang sudah dilakukan, maka penulis mengelompokkan lima tipe masyarakat peternak lebah di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang dalam pelaksanaan zakat madu, yaitu:

1. Peternak lebah yang mengerti tentang ketentuan zakat madu dan mengimplementasikannya berdasarkan pada zakat pertanian.
2. Peternak lebah yang mengerti tentang ketentuan zakat madu dan mengimplementasikannya berdasarkan pada zakat perdagangan.
3. Peternak lebah yang tidak mengerti tentang ketentuan zakat madu dan mengimplementasikannya berdasarkan pada zakat pertanian.
4. Peternak lebah yang tidak mengerti tentang ketentuan zakat madu dan mengimplementasikannya berdasarkan pada zakat perdagangan.
5. Peternak lebah yang tidak mengerti tentang ketentuan zakat madu dan tidak melaksanakannya.

Pengklasifikasian yang telah penulis lakukan berkenaan dengan pelaksanaan zakat madu ini dapat dikatakan bahwa adanya perbedaan dalam masyarakat peternak lebah di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang dalam pelaksanaan zakat madu dan hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor yang

mendasari. Untuk lebih lanjut akan dibahas dalam sub bab-sub bab sebagai berikut:

1. Peternak Lebah yang Mengerti Zakat Madu dan Mengimplementasikannya Berdasarkan pada Zakat Pertanian

Zakat madu sendiri terdapat beberapa perbedaan pendapat antara dalam pengimplementasiannya berdasarkan pada zakat pertanian dengan pengimplementasiannya berdasarkan pada zakat perdagangan. Seperti yang dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi, beliau berkeyakinan bahwa *syari'at* tidak membedakan dua hal yang sama, serta tidak akan mempersamakan dua hal yang berbeda.

Jelas berbeda antara zakat pertanian yang dikeluarkan tiap panen sebesar 10% dari hasil bersih dan zakat perdagangan yang dikeluarkan tiap tahun sebanyak 2,5% dari hasil bersih jika berdasarkan pada keyakinan Yusuf Qardhawi yaitu *syari'at* tidak mempersamakan dua hal yang berbeda maka antara zakat pertanian dan zakat perdagangan tidak dapat disamakan serta tidak dapat disatukan dalam penerapannya. Dalam hal ini penulis mengklasifikasikan peternak lebah yang mengerti zakat madu dan mengimplementasikannya berdasarkan pada zakat pertanian.

Tabel 4.5 Peternak Lebah yang Mengerti Zakat Madu dan Mengimplementasikannya Berdasarkan pada Zakat Pertanian.

No	Nama	Pendidikan Terakhir	Mata Pencaharian Utama	Alasan
1	Tukino	S1 Pertanian	Wiraswasta dan PNS Dinas Kehutanan	<p>a. Walaupun tidak ada ketentuan zakat madu dalam al-Qur'an, akan tetapi dalam penetapan hukum Islam terdapat <i>qiyas</i> dan zakat madu <i>diqiyas</i>-kan ke dalam zakat pertanian, akan tetapi juga <i>diqiyas</i>-kan ke dalam zakat perdagangan, apabila madu diperdagangkan.</p> <p>b. Karena hanya ternak saja.⁴⁹</p>
2	Arcip	S1 Kehutanan	Dinas Kehutanan	<p>a. Zakat wajib bagi yang mampu dan tabungan di akhirat.</p> <p>b. Hanya mengetahui kadar zakat madu 10% tiap panen.⁵⁰</p>

Dalam hal ini terdapat dua peternak lebah yang mengerti tentang ketentuan zakat madu dan mengimplementasikannya berdasarkan pada zakat pertanian, hal ini didasari karena mereka hanya peternak lebah, dan bukan sebagai penjual madu.

⁴⁹ Tukino, (Wawancara, 27 Oktober 2011).

⁵⁰ Arcip, (Wawancara, 25 Desember 2011).

Peternak lebah dalam kategori ini mengerti tentang ketentuan zakat madu dan dalam penerapannya sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu mengeluarkan zakat sebesar 10% dari penghasilan bersih tiap panen, jika telah mencapai *nishab*. Berikut ini adalah kalkulasi terhadap *nishab* zakat yang harus dikeluarkan dari penghasilan beternak lebah tiap panen yang dilakukan oleh penulis dan salah satu narasumber:

Nishab: setara dengan 653 Kg beras

1 Kg beras = Rp.8.000,-

1 Kg madu randu = Rp. 40.000,-

Jumlah *nishab* 653 Kg xRp. 8.000,- = Rp. 5. 224.000,-

Jika penghasilannya 1 ton:

1000 Kg x Rp.40.000,- = Rp. 40.000.000,-

Biaya Operasional

Makanan : @ Rp. 450.000,-/ tahun

Rp. 450.000,- : 12 = Rp. 37.500,-/bulan

Jika memiliki 150 kotak, maka:

Biaya makanan: Rp.37.500,- x 150 = Rp. 5.625.000,-/ bulan

Pekerja : Rp. 600.000,-/ bulan

Retribusi : Rp. 50.000,-/ panen

Lain-lain : Rp. 5.000.000,-/ panen

Biaya operasional selama panen:

Jika panen dilakukan sebanyak 6 kali selama satu tahun, maka biaya operasional yang harus dikeluarkan selama satu kali panen adalah:

Biaya makanan:	Rp. 5.625.000,- x 2	= Rp. 11.250.000,-
Pekerja :	Rp. 600.000,- x 2	= Rp. 1.200.000,-
Retribusi :		= Rp. 50.000,-
Lain-lain :		= Rp. 5.000.000,-
		<hr/>
		= Rp. 17.500.000,-

Hasil bersih satu kali panen

Rp. 40.000.000,- - Rp. 17.500.000,- = Rp. 22.500.000,-

Berdasarkan pada kalkulasi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hasil panen yang di dapat narasumber telah mencapai *nishab* dan wajib untuk dizakatkan. Akan tetapi dalam pemberian kadar zakat atas hasil ternak lebahnya (madu) kepada masyarakat yang dilakukan oleh peternak lebah yaitu sama, yakni mereka memberikan zakat kepada masyarakat dilebihkan kadar zakatnya dari ketentuan pemberian kadar zakat sebesar 10%. Mereka beranggapan bahwa zakat itu wajib bagi yang mampu dan juga sebagai sarana untuk berbagi dengan orang yang tidak mampu, selain itu mereka juga beranggapan bahwa ketentuan kadar zakat yang harus dikeluarkan sebesar 10% dari hasil bersih tiap panen terlalu sedikit untuk diberikan kepada masyarakat.⁵¹

Dalam pemberian zakat yang dilakukan oleh peternak lebah pada kategori ini tentunya tidak lepas dari beberapa faktor yang mendasarinya, yaitu:

⁵¹ Tukino, (Wawancara, 27 Oktober 2011) dan Arcip, (Wawancara, 25 Desember 2011).

a. Pendidikan

Kedua peternak lebah pada kategori ini menempuh pendidikan terakhir hingga mencapai jenjang pendidikan perguruan tinggi dan salah satu diantara mereka pernah belajar di pondok pesantren. Dilihat dari jenjang pendidikan yang ditempuh tentunya dapat dilihat juga pola pikir mereka, selain mengetahui akan adanya ketentuan tentang zakat madu, salah satu diantara mereka juga melakukan kalkulasi terhadap harta yang diperoleh dan berapa harta yang harus dikeluarkan untuk dizakatkan.

b. Ekonomi

Kondisi ekonomi kedua peternak lebah ini tergolong mampu untuk bisa dibilang dapat mengeluarkan zakat, hal ini dapat dilihat dari cara hidup mereka, dan juga beternak lebah bukanlah satu-satunya mata pencaharian yang mereka geluti, bahkan ada salah satu diantara keduanya yang menggeluti berbagai macam bidang usaha.

Sangatlah wajar bagi mereka yang berpendapat bahwa ketentuan kadar zakat sebesar 10% dari penghasilan bersih tiap panen sangatlah sedikit, maka mereka berinisiatif untuk menambahkan kadar zakat yang dikeluarkan dari ketentuan yang ada.

2. Peternak Lebah yang Mengerti Zakat Madu dan Mengimplementasikannya Berdasarkan pada Zakat Perdagangan

Seperti yang telah dipaparkan pada pembahasan diatas bahwa Yusuf Qardhawi berkeyakinan jika *syari'at* tidak mempersamakan dua hal yang berbeda maka antara zakat pertanian dan zakat perdagangan tidak dapat disamakan serta tidak dapat disatukan dalam penerapannya. Maka penulis juga membedakan antara penerapan dalam zakat madu kepada zakat perdagangan dan zakat pertanian. Berikut ini adalah tabel jumlah peternak lebah yang mengerti zakat madu dan mengimplementasikannya berdasarkan pada zakat perdagangan.

Tabel 4.6 Peternak Lebah yang Mengerti Zakat Madu dan Mengimplementasikannya Berdasarkan pada Zakat Perdagangan.

No	Nama	Pendidikan Terakhir	Mata Pencaharian Utama	Alasan
1	Purbantolo	S1 Pendidikan Agama Islam	Pensiunan PNS (Guru), peternak lebah dan pedagang madu	<ul style="list-style-type: none"> a. Walaupun di al-Qur'an tidak ada ketentuan tentang zakat madu, tapi ada metode <i>qiyas</i> dalam penetapan hukum Islam. b. Zakat madu merupakan kewajiban. c. Hanya mengetahui apabila zakat madu <i>diqiyas-</i>

				<p>kan ke dalam zakat perdagangan.</p> <p>d. Madu yang di peroleh termasuk dalam komoditas perdagangan karena madu dari hasil panen juga diperdagangkan.⁵²</p>
2	Suwito	S1 Kehutanan	PNS Dinas Kehutanan	<p>a. Karena hasil panen yang tidak menentu, sehingga memilih untuk mengeluarkan zakat tiap tahun sebesar 2,5%.</p> <p>b. Sudah ada UU yang mengatur tentang ketentuan zakat madu, akan tetapi UU tersebut tidak penting, karena pemerintah dalam menetapkan ketentuan zakat madu tidak melihat keadaan para peternak madu yang hasil panennya tidak menentu bahkan tidak jarang gagal panen.</p> <p>c. Dalam al-Qur'an tidak ada ketentuan</p>

⁵² Purbantolo, (Wawancara, 27 Oktober 2011).

				tentang zakat madu, justru yang ada tentang khasiat dari madu. ⁵³
3	Tono	SMA	Peternak lebah dan penjual madu	<p>a. Zakat madu wajib, akan tetapi dalam penerapannya tergantung individu masing-masing.</p> <p>b. Tidak menentunya hasil panen yang mempengaruhi jumlah zakat yang dikeluarkan sehingga mengambil inisiatif untuk mengeluarkan zakat setahun sekali dengan kadar 2,5% dari pendapatan bersih selama setahun.⁵⁴</p>

Dalam tipe ini terdapat tiga peternak lebah yang mengerti tentang zakat madu dan mengimplementasikannya ke dalam zakat perdagangan. Hal ini dikarenakan ketiga peternak lebah tersebut tidak hanya beternak, melainkan juga menjual madu yang dihasilkan oleh lebah yang mereka gembalakan. Akan tetapi hal ini tentunya tidak terlepas dari berbagai

⁵³ Pak Suwito dan Bu Suwito, (*Wawancara*, 4 November 2011).

⁵⁴ Tono, (*Wawancara*, 11 Desember 2011).

faktor yang mendasari dilakukannya zakat madu serta pengetahuan mereka terhadap zakat madu. Adapun faktor-faktor yang mendasarinya antara lain:

a. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah

Ditegaskan oleh salah satu peternak lebah yang termasuk dalam kategori ini yang beranggapan bahwa pemerintah dalam menetapkan peraturan tentang zakat madu yang sudah diundangkan tidak sesuai dengan keadaan yang ada dan pemerintah tidak melihat keadaan peternak lebah yang hasil panennya tidak menentu bahkan tidak jarang pula gagal panen.

Jika dilihat dari Undang-Undang yang dimaksud dari peternak lebah ini, kiranya lebih tepat jika disebut sebagai KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) yang telah disebutkan dalam Buku III tentang Zakat dan Hibah, Bab III tentang Harta yang Wajib Dizakati pada Bagian Keenam tentang Zakat Madu dan Sesuatu yang Dihasilkan dari Binatang Pasal 684 Ayat (1) bahwa:

“Zakat wajib dikeluarkan pada madu jika telah mencapai 70 Kg setelah dikurangi biaya produksi dengan besarnya zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 5%.”⁵⁵

⁵⁵ -----, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah; Dilengkapi dengan Undang-Undang Perbankan Syari'ah*, (Jakarta, Novindo Pustaka Mandiri, 2009), 161.

Berdasarkan pada ketentuan diatas, dapat diketahui bahwa jika hasil panen madu mencapai 70 kg maka hasil panen tersebut dikurangi dari hasil produksi dan zakat yang wajib dikeluarkan sebanyak 5%.

Ketentuan diatas dirasa tidak memberatkan jika dilihat dari jumlah panen yang rata-rata 1-2 ton. Jika jumlah panen tidak mencapai 70 kg, maka tidak diwajibkan bagi peternak lebah untuk mengeluarkan zakatnya sebanyak 5%.

b. Tidak menentunya hasil panen

Tidak menentunya hasil panen ini merupakan salah satu faktor yang mendasari dalam penerapan zakat madu sehingga mereka lebih berkenan untuk menerapkannya kedalam zakat perdagangan.

Akan tetapi jika dilihat dari pendapat Imam Syafi'i yang meng*qiyas*-kan ke dalam zakat perdagangan dan Didin Hafidhuddin yang berpendapat apabila dari awal sudah diniatkan untuk komoditas perdagangan maka zakat madu di*qiyas*-kan ke dalam zakat perdagangan,⁵⁶ tentunya apa yang dilakukan oleh ketiga peternak lebah ini sudah sesuai. Akan tetapi alasan kedua peternak lebah yang beralasan bahwa panennya tidak menentu sehingga lebih memilih menzakatkan setahun sekali dirasa kurang tepat, karena sejak awal mereka meniatkan hasil panennya (madu) untuk diperdagangkan sehingga zakat yang mereka keluarkan termasuk ke dalam zakat perdagangan.

⁵⁶Hafidhuddin, *Zakat*, 113.

c. Pendidikan

Pendidikan yang ditempuh juga menjadi salah satu faktor untuk pelaksanaan zakat madu dan pengetahuan mereka tentang zakat madu. Terdapat salah satu peternak lebah yang berpendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi agama telah mengetahui secara detail akan adanya ketentuan zakat madu ini dan dalam penerapannya juga sesuai dengan ketentuan zakat perdagangan yang ada serta narasumber ini juga berpendapat bahwa:

“Lebah yang di gembalakan bukan saja masuk ke dalam komoditas pertanian, melainkan juga diperdagangkan sehingga hal ini lebih tepat bahwa dalam mengimplementasikan zakat madu sesuai dengan zakat perdagangan. Walaupun dalam al-Qur’an tidak terdapat ketentuan tentang zakat madu, akan tetapi jumhur ulama’ diberi kebebasan untuk berjihad dan yang saya tahu Imam Syafi’i mengqiyas-kan ke dalam zakat perdagangan dan bahwasanya madu wajib dizakatkan apabila untuk diperdagangkan.”⁵⁷

Sedangkan bagi kedua peternak lebah yang masuk kedalam kategori ini sama-sama berpendidikan terakhir SMA dan perguruan tinggi mengetahui zakat madu dan diqiyas-kan ke dalam zakat pertanian akan tetapi dalam pelaksanaannya mereka melaksanakan zakat madu sesuai dengan zakat perdagangan dan mereka beralasan bahwa hasil panen yang tidak menentu sehingga mereka lebih berkenan melakukan zakat perdagangan. Berdasarkan pada penuturan

⁵⁷ Purbantolo, (Wawancara, 27 Oktober 2011).

kedua peternak lebah ini, dapat diambil kesimpulan bahwa mereka tidak mengetahui tentang ketentuan zakat madu secara keseluruhan.

d. Ekonomi

Jika dilihat dari faktor ekonomi yang merupakan salah satu faktor yang mendasari dilakukannya zakat madu ini, berdasarkan pada pengamatan penulis bahwa ketiga peternak lebah ini termasuk kedalam kategori ekonomi menengah keatas. Hal ini dapat dilihat dari cara hidup mereka dan penghasilan yang mereka peroleh cukup besar dibandingkan dengan hanya beternak lebah saja.

3. Peternak Lebah yang Tidak Mengerti Zakat Madu dan Mengimplementasikannya Berdasarkan pada Zakat Pertanian

Ketidak tahuan sebagian peternak lebah ini terhadap zakat madu dan dalam pengimplementasiannya berdasarkan pada zakat pertanian terdapat beberapa alasan yang dilontarkan oleh sebagian peternak lebah yang ada di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Berikut ini adalah data serta alasan para peternak lebah yang tidak mengerti zakat madu dan mengimplementasikannya berdasarkan pada zakat pertanian:

Tabel 4.7 Peternak Lebah yang Tidak Mengerti Zakat Madu dan Mengimplementasikannya Berdasarkan pada Zakat Pertanian.

No	Nama	Pendidikan Terakhir	Mata Pencaharian Utama	Alasan
1	Jani	SD	Pedagang	Sesuai dengan

			dan penjahit	perkataan guru ngaji/ tokoh agama yang menyatakan bahwa di setiap harta yang diperoleh harus di zakatkan. ⁵⁸
2	Wiyono	SMA	Peternak lebah	<p>a. Mengeluarkan zakat sesuai dengan zakat pertanian karena atas inisiatif sendiri.</p> <p>b. Zakat harus ikhlas, jadi besarnya kadar zakat yang harus dikeluarkan tidak bisa ditentukan oleh salah satu pihak.</p> <p>c. Faktor panen yang tidak menentu sehingga berpengaruh terhadap zakat yang dikeluarkan.⁵⁹</p>
3	Poyo	S1 Kehutanan	Dinas Kehutanan	<p>a. Lebah yang digembalakan termasuk ke dalam komoditas pertanian.</p> <p>b. Tidak ada ketentuan tentang zakat madu dalam al-Qur'an.⁶⁰</p>
4	Sukardi	S1 Kehutanan	Dinas Kehutanan	<p>a. Tidak mengetahui tentang adanya ketentuan zakat madu.</p> <p>b. Ternak lebah</p>

⁵⁸ Jani, (Wawancara, 4 Desember 2011).

⁵⁹ Wiyono, (Wawancara, 4 Desember 2011).

⁶⁰ Poyo, (Wawancara, 25 Desember 2011).

				termasuk ke dalam komoditas pertanian. c. Kadar zakat yang dikeluarkan tidak disesuaikan dengan ketentuan yang ada, karena panen yang tidak menentu. ⁶¹
5	Ngatmari	SMP	Peternak lebah dan pedagang madu	a. Tidak mengetahui akan adanya ketentuan zakat madu. b. Zakat yang dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, yakni 10% dari penghasilan bersih tiap panen, karena panen tidak menentu. ⁶²
6	Marno	SMA	Peternak lebah dan penjual madu	Tidak tahu ketentuan zakat madu. ⁶³
7	Maruwi	SMA	Peternak lebah	Tergantung dengan keikhlasan masing-masing individu. ⁶⁴

Pengklasifikasian terhadap tipe masyarakat peternak lebah dalam kategori ini termasuk dalam jumlah populasi terbanyak dari ke lima tipe yang telah dipaparkan. Hal ini tentunya tidak terlepas dari beberapa faktor yang mendasarinya, yaitu:

⁶¹ Sukardi, (Wawancara, 25 Desember 2011).

⁶² Ngatmari, (Wawancara, 25 Desember 2011).

⁶³ Marno, (Wawancara, 1 Januari 2011).

⁶⁴ Maruwi, (Wawancara, 1 Januari 2011).

a. Otoritas tokoh agama

Otoritas tokoh agama merupakan salah satu faktor yang mendasari dari pelaksanaan zakat ini. Salah satu dari peternak lebah yang termasuk dalam kategori ini menyebutkan bahwa beliau melakukan zakat terhadap hasil panen madunya di setiap panen karena sesuai dengan apa yang beliau dengar dari guru ngajinya.

Dapat dilihat dari hal ini bahwa otoritas tokoh agama cukup berpengaruh dalam pelaksanaan zakat yang dilakukan. Karena beliau tidak mengetahui akan adanya peraturan yang memuat tentang zakat madu, yang beliau ketahui hanyalah perkataan dari tokoh agama yang mengatakan bahwa di setiap harta yang diperoleh harus dizakatkan.

b. Pendidikan

Tingkat pendidikan para peternak lebah di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang dalam kategori ini tidak bisa dibilang sebagai faktor yang cukup berpengaruh dalam pelaksanaan zakat madu. Jika dilihat dari data yang telah dipaparkan diatas bahwa sebagian besar peternak lebah ini menempuh pendidikan tidak sampai pada perguruan tinggi, hanya sebagian kecil saja dari mereka yang menempuh pendidikan sampai perguruan tinggi. Justru yang menjadi faktor yang mendasari bukanlah tingkat pendidikan yang mereka tempuh, melainkan dari tingkat pengetahuan agama mereka terutama terhadap zakat madu.

c. Ekonomi

Dilihat dari pendapatan para peternak lebah tiap panen mendapatkan 1-2 ton madu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kondisi ekonomi mereka tergolong ke dalam kelas ekonomi menengah ke atas dan tentunya zakat atas madu yang didapat dari lebah yang digembalakan dirasa tidak memberatkan jika dikeluarkan sebagian kecil dari pendapatannya.

d. Hasil panen yang tidak menentu

Hasil panen yang tidak menentu merupakan salah satu faktor yang mendasari pemberian zakat. Dengan hasil panen yang tidak menentu ini, para peternak lebah dalam mengeluarkan zakat tidaklah sesuai dengan ketentuan 10% dari penghasilan bersih, akan tetapi mereka mengeluarkan zakatnya sebanyak 10-30 Kg madu kepada 10-30 KK. Jika dilihat dari mata pencaharian para peternak lebah, terdapat beberapa diantara mereka yang tidak saja sebagai peternak lebah, melainkan juga sebagai pedagang madu yang seharusnya zakat yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan zakat perdagangan dan bukan pada zakat pertanian. Hal seperti ini juga dilandasi dengan ketidak tahuan para peternak lebah dalam ketentuan terhadap zakat pertanian yang telah mereka keluarkan.

4. Peternak Lebah yang Tidak Mengerti Zakat Madu dan Mengimplementasikannya Berdasarkan pada Zakat Perdagangan

Terdapat beberapa peternak lebah di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang yang tidak mengerti tentang ketentuan zakat terhadap madu yang telah mereka peroleh dari menggembalakan lebah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sebagian peternak lebah ini melaksanakan zakat terhadap madu yang mereka peroleh berdasarkan pada zakat perdagangan. Berikut ini adalah data para peternak lebah yang tidak mengerti tentang ketentuan zakat madu serta mengimplementasikannya terhadap zakat perdagangan serta alasan-alasan yang mereka lontarkan.

Tabel 4.8 Peternak Lebah yang Tidak Mengerti Zakat Madu dan Mengimplementasikannya Berdasarkan pada Zakat Perdagangan.

No	Nama	Pendidikan Terakhir	Mata Pencaharian Utama	Alasan
1	Suyatno	S1 Kehutanan	Dinas Kehutanan	Kadar zakat madu yang dikeluarkan tidak dapat dipastikan karena hasil panen tidak tentu. ⁶⁵
2	Suparwi	SMA	Peternak lebah	Hanya mengetahui kadar zakat 2,5% tiap tahun dari penghasilan bersih. ⁶⁶

⁶⁵ Suyatno, (Wawancara, 1 Januari 2012).

⁶⁶ Suparwi, (Wawancara, 1 Januari 2012).

Dari tipe ini, terdapat dua peternak lebah yang tidak mengerti tentang ketentuan zakat madu dan mengimplementasikannya ke dalam zakat perdagangan. Hal ini tentunya tidak terlepas dari beberapa faktor yang mendasari akan adanya hal ini, yaitu:

a. Panen yang tidak menentu

Berawal dari panen yang tidak menentu sehingga berpengaruh terhadap jumlah zakat yang dikeluarkan. Pada hakekatnya kadar zakat yang dikeluarkan oleh peternak lebah tidaklah selalu sama pada setiap panennya jika dalam penerapannya berdasarkan pada zakat pertanian dan juga tidak selalu sama di setiap tahunnya jika dalam penerapannya berdasarkan pada zakat perdagangan.

Seperti yang diketahui sebelumnya, jika madu termasuk kedalam komoditas pertanian, maka dikeluarkan zakatnya tiap panen jika sudah mencapai *nishab* (senilai 653 Kg padi/gabah atau gandum) dan kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 10% dari penghasilan bersih. Zakat yang dikeluarkan oleh para peternak lebah ini tentunya tidak akan sama jumlah yang dikeluarkan sesuai dengan kalkulasi yang telah dilakukan sebelumnya.

Sedangkan jika madu termasuk ke dalam komoditas perdagangan maka zakat yang wajib dikeluarkan pada setiap tahun sebanyak 2,5% dari hasil bersih setelah dikurangi dari biaya produksi. Ditegaskan dalam kitab *al-Tadhîb fî Adillat Matan al-Ghâyat wa al-*

Taqrīb al-Masyhūr bi Matan Abi Syujâ' fi al-Fiqh al-Syâfi'î telah disebutkan bahwa:

“Barang-barang dagangan dikalkulasikan pada akhir tahun dengan harga pembeliannya (harga modal). Jika telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%.⁶⁷

- b. Hanya mengetahui kadar zakat 2,5% yang dikeluarkan tiap tahun dari penghasilan bersih.

Jika dilihat dari hal ini, maka salah satu narasumber yang ada mengeluarkan zakat sesuai dengan zakat perdagangan, akan tetapi beliau hanya beternak lebah, bukan sebagai pedagang madu, yang seharusnya dalam menerapkan zakat yang mereka keluarkan termasuk ke dalam zakat pertanian.

5. Tidak Mengerti Zakat Madu dan Tidak Zakat

Tidak mengerti tentang ketentuan zakat madu dan tidak menzakatkan hasil madu yang diperoleh dari beternak lebah yang dilakukan oleh beberapa peternak lebah yang telah disebutkan dibawah ini tentunya mereka mempunyai beberapa alasan, yaitu:

⁶⁷Al-Bugha, *al-Tadhîb*, 202.

Tabel 4.9 Tidak mengerti zakat madu dan tidak zakat.

No	Nama	Pendidikan Terakhir	Mata Pencaharian Utama	Alasan
1	Nur Salam	SMP	Bengkel dan tambal ban	a. Tidak tahu akan adanya ketentuan zakat madu. b. Hanya melakukan zakat fitrah. ⁶⁸
2	Isnanto	S1 Kehutanan	Dinas Kehutanan	a. Tidak mengetahui ketentuan zakat madu. b. Hanya melakukan zakat fitrah. ⁶⁹

Dalam tipe ini, terdapat dua peternak lebah yang tidak melakukan zakat atas penghasilan yang didapat dari beternak lebah. Mereka hanya melakukan zakat fitrah setiap tahunnya. Mereka juga tidak mengerti akan adanya ketentuan zakat madu. Hal ini tentunya terdapat beberapa faktor yang mendasari hal ini, yaitu:

1. Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang mendasari dalam hal ini. Berdasarkan pada pengamatan yang dilakukan bahwa banyaknya kotak lebah yang dimiliki salah satu peternak lebah dan pedagang madu ini tidak sebanding dengan jumlah kotak yang dimiliki oleh sebagian besar para peternak lebah lainnya yang rata-rata memiliki 100 kotak, akan tetapi para peternak lebah yang masuk dalam kategori

⁶⁸ Nur Salam, (Wawancara, 25 Desember 2011).

⁶⁹ Isnanto, (Wawancara, 1 Januari 2012).

ini hanya mempunyai tidak lebih dari 30 kotak. Jika dikalkulasikan jumlah kotak yang hanya sebanyak 30 kotak dan menghasilkan 2 kwintal tiap panen apalagi dilihat dari biaya produksinya yang relatif lebih sedikit dibanding dengan peternak lebah yang lain, maka hasil bersih dari panen lebah ini mencapai *nishab* dan wajib untuk dizakatkan sebanyak 2,5% dari penghasilan bersih tiap tahunnya. Karena peternak lebah ini tidak hanya beternak saja akan tetapi juga menjual sendiri hasil panennya (madu).⁷⁰

Sedangkan peternak lebah yang lain, jika dilihat dari segi ekonomi sangatlah mampu untuk melakukan zakat dengan hasil yang mencapai 1 ton lebih dan panen sebanyak 10-15 kali selama setahun⁷¹ tentunya dapat dikeluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan zakat pertanian, yakni 10% dari hasil bersih tiap panen dan tentunya hasil yang di dapat dari peternak lebah ini sudah mencapai *nishab*.

6. Klasifikasi dan Persentase Tipe Masyarakat Peternak Lebah di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

- a. Klasifikasi Tipe Masyarakat Peternak Lebah di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

Berdasarkan pada kelima tipe masyarakat peternak lebah di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang dalam pelaksanaan zakat

⁷⁰ Nur Salam, (Wawancara, 25 Desember 2011).

⁷¹ Isnanto, (Wawancara, 1 Januari 2012)

madu yang telah disebutkan di atas, maka penulis mengklasifikasikannya sebagai berikut:

Tabel 4.10 Klasifikasi para peternak lebah di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang berdasarkan pada kelima tipe masyarakat peternak lebah dalam pelaksanaan zakat madu.

No	Tipe	Jumlah	Pendidikan		Ekonomi	
			Jumlah	Jenjang pendidikan	Jumlah	Mata Pencaharian Utama
1.	Mengerti zakat madu dan mengimplementasikan ke dalam zakat pertanian	2	1	S1 Pertanian	2	PNS Dinas Kehutanan
			1	S1 Kehutanan		
2.	Mengerti zakat madu dan mengimplementasikan ke dalam zakat perdagangan	3	1	S1 Pendidikan Agama Islam	1	PNS Dinas Kehutanan
			1	S1 Kehutanan	2	Peternak lebah dan pedagang madu
			1	SMA		
3.	Tidak mengerti zakat madu dan mengimplementasikan ke dalam zakat pertanian	7	2	S1 Kehutanan	2	PNS Dinas Kehutanan
			3	SMA	2	Peternak lebah dan pedagang madu
			1	SMP		
			1	SD	2	Peternak lebah
4.	Tidak mengerti	2	1	S1 Kehutanan	1	Pedagang sembako dan penjahit
					1	PNS Dinas Kehutanan

	zakat madu dan mengimple mentasikan ke dalam zakat perdagangan		1	SMA	1	Peternak lebah
5.	Tidak mengerti zakat madu dan tidak mengeluarkan zakat	2	1	S1 Kehutanan	1	PNS Dinas Kehutanan
			1	SMP	1	Bengkel dan tambal ban

- b. Persentase para peternak lebah di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang berdasarkan pada kelima tipe tersebut.

Berdasarkan pada kelima tipe masyarakat peternak lebah di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang dalam pelaksanaan zakat madu yang telah disebutkan di atas, maka penulis melakukan persentase pengklasifikasian berdasarkan pada lima tipe tersebut. Berikut ini adalah grafik persentase pengelompokan berdasarkan pada lima tipe yang telah dipaparkan.

Grafik 4:1 Presentase Pengelompokan Berdasarkan pada Lima Tipe yang Telah Dipaparkan



Dari presentase di atas, dapat dilihat bahwa jumlah peternak lebah yang tidak mengerti tentang peraturan zakat madu dan mengimplementasikannya berdasarkan pada zakat pertanian ini paling dominan diantara yang lainnya.

Selain berdasarkan pada persentase diatas, jika dilihat dari analisisnya dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi tidaklah menjadi pengaruh besar dalam penerapan zakat madu yang dikeluarkan oleh para peternak lebah di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Justru yang menjadi faktor yang mendasari tentang perbedaan penerapan zakat madu adalah tingkat pengetahuan mereka tentang ketentuan terhadap zakat madu.